

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan Laboratorium Forensik sudah berperan optimal dan professional Laboratorium Forensik membantu mengungkapkan fakta baik untuk peradilan maupun non-peradilan. Pelaksanaan pembuktian tindak pidana perkosaan atas dasar penerapan Ilmu Forensik.

Aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam hal ini selalu memanfaatkan dukungan maupun bantuan dari Laboratorium Forensik, karena dalam penuntasan tindak pidana khususnya perkosaan banyak hambatan yang dialami oleh penyidik dan membutuhkan peran ataupun kontribusi dari Laboratorium Forensik diantaranya atau pengambilan sampel darah, urine, cairan tubuh (air, ludah, keringat, dan air mani) dan jaringan tubuh (pada kuku dan rambut), kemudian barang bukti yang ada di sekitar tempat kejadian seperti misalnya pakaian dalam, tisu, kondom yang dikenakan tersangka dan korban yang mungkin masih berserakan.

Hambatan lain yang dialami oleh penyidik adalah dalam kasus perkosaan dimungkinkan dilakukan otopsi terhadap korban, namun dalam

hal ini penyidik tidak boleh sewenang-wenang melakukan otopsi karena harus mendapatkan persetujuan dari keluarga korban.

Fungsi Laboratorium Forensik saat ini tidak hanya sekedar pelengkap, tetapi sepenuhnya dibutuhkan karena dalam mengungkap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan menekankan pada metode-metode ilmiah yang tidak bisa dilakukan oleh semua penyidik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Permintaan pemeriksaan Laboratorium Forensik kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh penyidik dilakukan secara cepat, tepat, dan benar sesuai dengan persyaratan formal dan teknis yang tertera di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 agar dapat berhasil dan berdaya guna.
2. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, hendaknya dilakukan dengan tepat, cermat dan dilaksanakan secara profesional agar tercapai keberhasilan untuk membuat jelas dan terang kasus yang dihadapi, sehingga berita acara Laboratorium Forensik yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi berguna karena dapat diterapkan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Abdusalam R, 2006, *Forensik*, Restu Agung, Jakarta.

Atmasasmita Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Muju, Bandung.

-----, 1982, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suryono Ekotama, dkk, ed. 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni, Jakarta.

Husein Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Lamintang, 1984, *KUHAP dan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Tabah Anton, 1992, *Patroli Polisi*, Bina Cipta, Jakarta.

Artikel :

Kompas, *Kami Peduli Terhadap Korban Perkosaan*, Rifka Annisa Women Crisis Center, April 2011

Website:

<http://www.wordpress.com>, standar-profesi-dokter-di-bidang-kedokteran-forensik/, tanggal 29 Oktober 2010.

<http://smileboys.blogspot.com/2008/05/pengertian-laboratorium.html>

<http://situs.kesrepro.info?gendervaw/materi/perkosaan.htm>.

www.digilip.ui.ac.id/opac, Prosedur medikolegal penolakan otopsi ditinjau dari sudut pandang Penyidik, diambil pada tanggal 6 juli 2011

PerUndang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009, tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada laboratorium forensik Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985,

